

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI SA'DAN DI TANA TORAJA

Analysis of the Sa'dan River Pollution Crime in Tana Toraja

Setti Dappi, Ruslan Renggong, Basri Oner

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: settidappi23@gmail.com

Received: September 11, 2023

Accepted: December 01, 2023

Published: December 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT sabar jaya telah memenuhi unsur pencemaran dan perusakan lingkungan disungai sa'dan Tana Toraja dan untuk mengetahui tindakan aparat kepolisian dan pemerintah daerah Tana Toraja terhadap dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan sungai sa'dan Tana Toraja. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Metode pengumpulan data adalah wawancara terstruktur. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik kualitatif yaitu memilih data yang berkualitas untuk memilih data yang berkualitas dan disajikan dengan cara deskriptif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pencemaran sungai sa'dan yang dilakukan PT. Sabar jaya Limbah gas Pabrik menyebabkan polusi yang mengganggu masyarakat, Air sungai tidak dapat digunakan warga karena telah tercemar oleh limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), Kondisi tanah di sekitar pabrik menjadi hitam karena tumpahan limbah minyak, oli dan zat yang mengandung logam berat sehingga menyebabkan tumbuhan di sekitarnya. aparat kepolisian melakukan upaya patroli dan pembinaan kepada para pelaku usaha supaya kegiatan usahanya tidak mencemari lingkungan, Kemudian pemerintah daerah Tana Toraja melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap usaha atau kegiatan baik berupa pengawasan rutin terhadap laporan semesteran pemegang izin persetujuan lingkungan dan aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan pencemaran sungai Sa'dan

Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan Hidup, Sungai Sa'dan, Sanksi Pidana

Abstract

This study aims to find out whether PT Patient Jaya has fulfilled the elements of environmental pollution and destruction in the Tana Toraja Sa'dan River and to find out how the actions of the police and the Tana Toraja regional government have regarding the alleged pollution and environmental destruction of the Tana Toraja Sa'dan River. This type of research is empirical normative. The data collection method is structured interviews. The analytical method used in this study is using qualitative techniques, namely choosing quality data to select quality data and present it in a descriptive way to draw a conclusion on the issues discussed. This study provides an overview of the pollution of the Sa'dan River by PT. sabar jaya The factory gas waste causes pollution that disturbs the community. The river water cannot be used by residents because it has been polluted by B3 waste (hazardous and toxic materials). surrounding. police officers carry out patrols and coaching efforts for business actors so that their business activities do not pollute the environment. Then the Tana Toraja local government supervises environmental management of businesses or activities, either in the form of routine supervision of semiannual reports of environmental approval permit holders and actively conducts education and outreach to the community on the prevention of pollution of the Sa'dan river

Keywords: Environmental Pollution, Sa'dan River, Criminal Witness



A. PENDAHULUAN

Istilah “pencemaran lingkungan” tentu tidak asing lagi didengar oleh masyarakat modern sekarang ini, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, telah banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi masalah yang bersifat global. Pada umumnya, penyebab timbulnya pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas masyarakat, walaupun pencemaran lingkungan bisa saja terjadi akibat adanya peristiwa alam atau terjadi secara alamiah, namun kerusakan itu bisa secara cepat terjadi apabila ada campur tangan dari aktivitas manusia yang tidak menjaga lingkungan hidupnya.

Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan di suatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain (Renggong 2018). Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi mengenai lingkungan hidup. Menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang (Fauzan & Siagian, 2017).

Untuk mengetahui suatu lingkungan terkena pencemaran atau kerusakan, diperlukan adanya pendekatan ilmiah, yaitu dengan cara melakukan penelitian lingkungan dengan prosedur atau langkah-langkah yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak peristiwa yang dianggap sebagai pencemaran lingkungan, misalnya pengairan yang tiba-tiba airnya berubah warna, sungai yang memiliki warna kecoklatan, atau air sumur yang memiliki bau yang berbeda. Sebenarnya hal-hal tersebut bukanlah pencemaran lingkungan, kita masyarakat sering menganggap pencemaran secara subjektif tanpa melihat kriteria-kriteria atau unsur-unsur dari pencemaran lingkungan (Husin, 2009).

Secara substantif sesungguhnya hukum lingkungan telah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad yang lampau. Substansi hukum ini banyak dipengaruhi oleh cara berpikir, kondisi geografis, dan sumber mata pencarian pokok warga masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu, ajaran nilai-nilai agama serta kepercayaan yang dianutnya juga memberikan warna yang signifikan pada hukum tersebut, bahkan menjadi penentu corak dan perkembangan hukum tersebut.

Lahirnya kesadaran terhadap lingkungan tidak terlepas dari adanya peranan dunia secara global. Pada tahun 1972 diadakan sebuah konferensi PBB yaitu Deklarasi Stockholm mengenai lingkungan hidup, konferensi ini merupakan cikal-bakal perkembangannya pengelolaan lingkungan untuk kepentingan pengembangan hukum. Menurut Gatot P. Soemartono, dengan adanya Stockholm Declaration ini, telah

memberikan pengarahan yang cukup jelas terhadap penanganan masalah lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pengaturannya melalui perundang-undangan (Soemartono, 2007).

Seperti halnya Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio juga memuat prinsip-prinsip yang dipandang sebagai sumber pengembangan hukum lingkungan nasional dan internasional. Salah satu dari prinsip-prinsip itu ialah prinsip keadilan dan tanggung jawab (Rahmadi, 2015).

Apabila dicermati, begitu banyak peraturan yang mengatur atau membahas mengenai persoalan lingkungan yang diterapkan di Indonesia. Menurut Abdurrahman, sebenarnya di Indonesia soal adanya peraturan yang mengatur tentang masalah lingkungan hidup ini bukanlah suatu hal yang baru karena cukup banyak peraturan hukum yang berlaku yang dapat dikelompokkan ke dalam apa yang dinamakan hukum lingkungan yang tersebar dalam berbagai peraturan, sebagian dari tertentu yang erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Seperti sektor kehutanan, pertambangan, pengairan dan lainnya. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan. (Yanto, 2018). Peraturan yang mengatur secara khusus pengelolaan dan perlindungan lingkungan yaitu Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) No 32 Tahun 2009.

Merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan manusia di alam semesta. Hukum lingkungan telah berkembang secara pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran “*agent of stability*”, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool social engineering*) dengan peran sebagai “*agent of development*” atau “*agent of Change*” (Rumanta, 2021).

Penegakan hukum merupakan salah satu cara atau strategi dalam mendorong penataan terhadap standar, baku mutu dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Melalui pengawasan yang konsisten dan teratur maka berbagai bentuk pelanggaran izin dan peraturan perundang-undangan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan dapat dicegah sedini mungkin. Instrumen hukum melalui fungsi-fungsinya itu akan menjadi pedoman bagi prinsip yang dapat diterapkan berupa pembangunan berwawasan lingkungan. Hukum dapat memainkan fungsinya terutama sebagai control dan menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menciptakan keserasian antara aksi pembangunan yang diteruskan serta ditingkatkan demi mencapai taraf kesejahteraan dan kemakmuran di satu pihak, dengan pemanfaatan sumber daya alam yang serba terbatas di lain pihak (Sukanda, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT Sabar Jaya telah memenuhi unsur pencemaran dan perusakan lingkungan disungai sa'dan Tana Toraja dan untuk mengetahui tindakan aparat kepolisian

dan pemerintah daerah Tana Toraja terhadap dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan sungai sa'dan Tana Toraja.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di PT Sabar Jaya Tana Toraja. Alasan memilih lokasi tersebut karena sumber data berkaitan dengan judul hanya dapat diperoleh dari pabrik tersebut. Objek penelitiannya adalah pencemaran lingkungan dan yang menjadi subyek penelitian adalah PT Sabar Jaya Tana Toraja. Tipe penelitian berupa penelitian normative-empiris. Metode penelitian hukum normative-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normative dengan hambatan dari berbagai unsur empiris. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan melakukan wawancara yang terstruktur dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja, Penyidik pada Polres Tana Toraja, Kepala Dusun Padanggiring dan Tokoh Masyarakat kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan Teknik pengelolaan data secara kualitatif. Maksud dari pengolaan data secara kualitatif, adalah untuk memilih data yang berkualitas untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Metode pengambilan sampel air sungai digunakan untuk mengetahui kualitas air sungai merujuk Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air Sungai di Daerah Melalui Dana Dekonsentrasi Ditjen PPKL Tahun 2017 yaitu Keputusan Dirjen PPKL Nomor: SK. 13/PPKL/SET/PKL-2/3/2017. Informasi air permukaan yang dipantau khusus untuk provinsi pelaksana pemantauan dengan dana dekonsentrasi dalam kegiatan ini adalah sungai lintas batas provinsi atau negara. Bagi provinsi yang tidak dilalui oleh sungai lintas provinsi atau negara, maka pemantauan dilakukan di Sungai Strategis Nasional (mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 11a Tahun 2006 tentang Sungai Prioritas Nasional dan Keppres 12 tahun 2012). Pemantauan dilakukan dari hulu sampai hilir. Oleh karena itu, sungai lintas batas provinsi yang ditetapkan harus dipantau oleh semua provinsi yang dilewati oleh sungai tersebut, sehingga seluruh aliran sungai dapat dipantau dari hulu sampai hilir.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Sungai Sa'dan.

Sungai sa'dan merupakan salah satu penyedia sumber air terbesar di Tana Toraja, akan tetapi aktivitas masyarakat maupun perusahaan terkadang mempengaruhi kualitas air. Terkadang hal-hal kecil disepelekan oleh masyarakat dan dianggap merupakan suatu hal yang wajar, salah satunya yaitu membuang limbah ke dalam sungai dan menyebabkan pencemaran sungai seperti yang terjadi di Tana Toraja. Pencemaran ini termasuk dalam salah satu permasalahan lingkungan hidup yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur permasalahan lingkungan sebagai

dasar pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menjeret pelaku tindak pidana lingkungan dikenakan hukuman pidana sesuai aturan yang berlaku. Pasal 1 angka 16, menyatakan definisi perusakan lingkungan hidup adalah “Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 1 angka 17 juga menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian di dalam undang-undang ini, perbuatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja atau kealpaan diarahkan menjadi perbuatan tindak pidana yang dalam undang-undang ini merupakan kejahatan (Pasal 97 UU PPLH).

Pasal 62 dan UUPPLH mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memerlukan informasi status lingkungan hidup dalam mengembangkan sistim informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup ini paling sedikit memuat tentang informasi mengenai status lingkungan hidup yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Salah satu status lingkungan hidup yang perlu di informasikan terkait dengan sumber air adalah informasi mengenai status mutu air. Informasi status mutu air dapat disampaikan oleh pemerintah, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten kota sesuai kewenangannya.

Masing-masing provinsi minimal memantau satu sungai, apabila provinsi tersebut dilewati oleh sungai lintas batas provinsi yang bukan menjadi target pemantauan oleh provinsi tersebut, tetapi menjadi target pemantauan provinsi yang lain, maka provinsi yang bersangkutan perlu menambah kegiatan pemantauan pada sungai lintas batas provinsi yang telah dipantau oleh provinsi lain.

Indeks kualitas air digunakan sebagai alat ukur untuk menyatakan kondisi kualitas air yang lebih menyeluruh dengan beberapa parameter yang kompleks kedalam bentuk yang sederhana. Indeks Kualitas Air (IKA) memberikan nilai tunggal terhadap kualitas air yang diperoleh dari integrasi beberapa parameter penyusunnya. Tujuan dari indeks kualitas air adalah untuk menyederhadakan data kualitas air yang kompleks dalam satu informasi yang mudah dipehami dan berguna untuk publik dan pengambil kebijakan. Nilai tunggal dari indeks tersebut tidak bisa menggambarkan keseluruhan kondisi kualitas air karena tidak semua parameter kualitas air dimasukkan dalam indeks tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 PTentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Tana Toraja pasal 18 sistem jaringan air limbah angka 1 “Recana sistem jaringan prasarana air limbah wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c meliputi: recana sistem perpipaan , pembuangan instalasi pembuangan air limbah (IPAL) dan recana instalasi pengelolaan lumpur tinja (PLT).

Berdasarkan analisis penulis pada saat penelitian di sekitaran lokasi PT Sabar Jaya, terdapat beberapa hal yang menjadi problematika yaitu Pecemaran udara dan air sungai berasal dari limbah mesin pabrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar, hal ini disebabkan karena pabrik yang tidak jauh dari jantung kota Makale itu terungkap tidak memiliki sistem penyaringan limbah untuk memproses limbah bahaya, bahkan limbah berbahaya itu langsung dialirkan ke sungai sa'dan sehingga menyebabkan air sungai berwarna hitam dampak yang ditimbulkan PT Sabar Jaya ini sudah meluas dan dipastikan menimbulkan kerusakan lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arling selaku Kaur Bin Ops (KBO) Polres Tana Toraja menjelaskan ada beberapa aturan mengenai pencemaran lingkungan:

“Tidak pidana pencemaran lingkungan itu sudah di atur dalam UUD 32 Tahun 2009 sebagaimana dalam Undang-Undang tersebut adalah selai pihak kepolisian ada juga dari PPNS (peyidik pejabat pegawai sipil) yang ditujuk langsung utuk melakukan penyidikan , Upayah yang bisa kami dilakukan kepolisian yaitu melakukan pencegahan , dalam melakukan tindak pencegahan yaitu melakukan patrol melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha supaya kegiantan usaha itu tidak mencemari lingkungan misalnya membung limbah hasil usaha ditempat yang tidak seharusnya itukan sudah harus ada tempat pembungan limbahnya jadi itu adalah tindak pencegahan atau represif sedakang kalo tindak representative berarti masuk dalam tindak pidana di Undang-Undang lingkungan hidup itu ada beberapa pidana misalnya membuang limbah berbahaya sembarang itu pidana makanya diatur dalam Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, salah satu bunyi pasalnya yaitu setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang megakibatkan hilangnya mutu air limbah dipidana penjara palig singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun itu acaman hukumnya da nada juga dendanya sampai paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar jadi upaya yang dilakukan kepolisian adalah melakukan penyelidikan dab upayah paksa untuk para pelaku pencemaran lingkungan”

Berdasarkan hasil wawancara Bona selaku staf bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pecemaran Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tana Toraja menyatakan bahwa:

“Kami belum bisa menyatakan kalau PT. Sabar Jaya masih menyebabkan pencemaran sampai sekarang. Karena pencemaran harus dibuktikan kembali dengan kondisi fisik dan hasil uji Laboratorium yang memperlihatkan bahwa PT. Sabar Jaya masih menyebabkan pencemaran baik terhadap air, udara, dan tanah dengan diperolehnya hasil laboratorium yang menunjukkan parameter lingkungan melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Namun untuk mencegah dampak pencemaran berdasarkan hasil pemantauan, pembinaan, dan pengawasan yang kami lakukan maka kami telah meminta pihat PT Sabar Jaya untuk menyusun Standar teknis pengelolaan air limbah dan Rincian Teknis pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan, Kendala yang dihadapi adalah tidak konsistennya PT Sabar Jaya melaporkan pegelolaan lingkungannya berdasarkan dokumen lingkungan yang telah dimiliki oleh PT. Sabar Jaya yang seharusnya rutin dilaporkan kepada dinas lingkungan hidup per semester/6 bulan..juga tidak pernah melakukan pengujian kualitas limbah baik air, udara”.

Hasil uji laboratorium merupakan standar yang harus dilalui untuk menentukan adanya pencemaran lingkungan, namun menurut penulis harus ada upaya pemerintah dalam mengawasi setiap aktivitas di sekitar sungai terutama yang berdekatan dengan pabrik contohnya PT Sabar Jaya apalagi ketika pihak perusahaan sudah tidak konsisten melaporkan secara rutin terkait dengan laporan 6 bulannya. Jika terus

dibiarkan maka hal ini juga akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat karena merasa terganggu dengan adanya pencemaran.

Penulis mewawancarai salah satu penduduk yang rumahnya tidak jauh dari pabrik PT Sabar Jaya, Mama Lili memberikan keterangan :

“Dampak keluhan yaitu pas lagi beroperasi itu asap sampai dirumah jadi kami masyarakat dekat pabrik disini harus tutup jendela sama pintu karena asapnya sampai masuk kedalam rumah karena anginnya dari bawah, memang sudah pernah kami laporkan juga dulu tapi tidak ada tindakannya lembang, terus air sungai tidak bisa sekali masyarakat dipakai karena kotor sekali biar mau dipakai kesawah juga tidak bisa sekali , biar mau dipake siram sayur babi juga tidak bisa, memang ada penampungnya itu pabrik tapi kecil sekali itu kalo beroperasi pasti tumpah dan langsung kesugai itu limbahnya , sama ribut ki juga dari bawah”

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan PT Sabar Jaya langsung ditindaklanjuti dengan bentuk pelaporan ke instansi pemerintah terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup. Upaya perlindungan hukum terhadap pencemaran Sungai Sa'dan pemerintah dan kepolisian melakukan secara rutin patroli dan pembinaan kepada para pemilik usaha agar tidak melakukan pembuangan limbah ditempat yang tidak seharusnya.

2. Tindakan Aparat Kepolisian dan Pemerintahan Daerah Tana Toraja Terhadap Dugaan Pencemaran Lingkungan Sungai Sa'dan

Penegakan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum berperan secara optimal. Secara intuitif terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum lingkungan antara lain:

- a. Belum optimalnya pemahaman penegakan hukum (PPNS, POLRI, JAKSA, HAKIM) terhadap substansi dari peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sehingga kasus-kasus lingkungan banyak yang tidak terselesaikan sesuai dengan kehendak Undang-undang.
 - Perekrutan PPNS yang bukan dari basis hukum berdampak kepada pemahaman substansi dan penafsiran hukum itu sendiri tidak sesuai dengan roh dari hukum lingkungan itu sendiri.
 - Pelantikan dalam bentuk diklat-diklat lingkungan masih minim terhadap personil polri yang ditetapkan pada bidang penegakan hukum lingkungan hidup begitu juga dengan personil dari kejaksaan.
 - Dengan keharusan hakim yang menangani perkara lingkungan harus memiliki sertifikat hakim lingkungan, seharusnya ini disesuaikan dengan keharusan mendirikan sistem peradilan khusus lingkungan (seperti peradilan tipikor)
- b. Masalah-masalah yang selalu dihadapi oleh instansi lingkungan hidup di daerah antara lain:
 - Minimnya bahkan tidak terdapatnya pejabat PPNS dan PPLHD. Ini dampak dari terbatasnya pelaksanaan diklat-diiklat yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, disamping itu juga kewenangan pelantikan dipegang oleh pemerintah pusat.

- Penempatan pegawai oleh BKD yang tidak melihat keilmuan pegawai tersebut. Penempatan ini bukan saja di tingkat staf tetapi juga kepada pejabat yang tidak didasari oleh proporsional tugasnya.
- Pegawai yang telah mendapatkan diklat-diklat lingkungan selalu dimutasikan ke instansi lain yang tidak ada korelasinya dengan bidangnya sehingga berdampak kepada minimnya pegawai yang menguasai masalah lingkungan.
- Minimnya anggaran yang tertamoung pada instansi lingkungan hidup daerah, sehingga program-program lingkungan tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dalam arti pemahaman terhadap substansi bidang hukum lingkungan belum begitu memadai. Disamping itu sarana dan fasilitas yang perlu digunakan penerapan belum maksimal bagi suatu Undang-undang masih belum memadai. Sulitnya proses pembuktian yang disebabkan kompleksitas faktor yang menjadi penyebab pencemaran dan lemahnya personil aparat penegak hukum, mahal biaya finansial dan sosial yang harus dipikul masyarakat yang ada pada umumnya memiliki posisi ekonomi lemah. Rumitnya birokrasi peradilan untuk kasus lingkungan sebagai kendala non yuridis bagi korban pencemaran lingkungan.

Sejak dibentuknya KLH pada tahun 1998 sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan dalam penegakan hukum lingkungan, namun pelaksanaan dilapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan itu terletak pada beberapa faktor yaitu:

1) Inkonsistensi kebijakan

Berbagai kebijakan operasional yang mengeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip PLH yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan hidup lainnya

2) Ambivalensi Kelembagaan

Fungsi kelembagaan pengelolaan lingkungan bersifat ambivalen dalam wewenang dan pembagian tugas antar lembaga satu dengan lembaga lainnya.

3) Perizinan

Perizinan memang salah satu masalah yang lebih banyak memberikan peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya.

4) Sistem AMDAL

Amdal lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administrative dari pada substansinya. Artinya pesat permintaan akan Amdal merupa mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performansi untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi.

Ketidak berhasilan penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini disebabkan karena kondisi faktual menunjukkan banyak kasus-kasus lingkungan yang dampaknya besar yang ada disekitar kita tidak pernah tersentuh hukum. Karena pada tingkat penyelidikan baik ini dilakukan oleh polisi maupun pengawai pejabat negeri sipil (PPNS) tidak pernah berhasil diajukan ke pengadilan. Oleh sebab itu perlu dilihat dan dikaji penyebabnya baik dari aspek struktur, kultur maupun substansi yang pada akhirnya mengganggu keberhasilan dan kinerja dari sistem peradilan pidana.

Aparat kepolisian adalah garda terdepan untuk ujung tombak bagi pengungkapan kasus di bidang lingkungan. Artinya berhasil tidaknya terungkap kasus-kasus di bidang lingkungan semua tergantung dari kinerja kejiwaan, kemahiran, kemampuan dan komitmen dari penyidik. Dalam sistem peradilan pidana subsistem aparat kepolisian mempunyai tugas penegakan yang bersifat preventif dan represif. Tugas preventif dilakukan oleh kepolisian dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat apabila upaya pencegahan tidak berhasil, polisi melakukan upaya-upaya yang bersifat represif.

Subsistem polisi mempunyai adil besar terhadap buruknya proses penegakan. Penyebabnya antara lain dari aspek struktur, polisi belum mempunyai satu kebijakan khusus dalam menangani kasus pidana lingkungan yang bersifat nasional, demikian juga belum nampak adanya divisi khusus yang dipersiapkan polisi dengan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani masalah lingkungan, seperti halnya divisi penanganan korupsi, narkoba, pencucian uang dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Toto Balalembang sebagai Kepala Dusun Padang Giring kabupaten Tana Toraja menyatakan bahwa:

“Itu sudah saya pernah laporkan ke Pemkab dan DPRD tana toraja tapi belum pernah ada tindak lanjut. Karena ini pabrik langsung membuang sisa limbahnya ke sungai sa’dan sehingga itu air sungai berwarna hitam biar mau dipake cuci kerbau sudah tidak bisa dipakai lagi karena kotor sekali jadi kalo kami mau pakai air untuk bertani itu sulit karena kalo kami pakai air itu pasti mati padi jadi warga harus ambil air sungai dari sebelumnya pabrik. Sedang kalo beroperasi ki itu sampai asap-asapnya sampai dibawah rumah warga sekitar pabrik jadi masyarakat yang dekat pabrik harus kitutup pintuh sama jendelahnya”

Semua permasalahan termasuk permasalahan lingkungan hidup (pencemaran) tidak dapat diselesaikan jika hanya salah satu pihak yang berjuang untuk mengatasinya. Kepala dusun padang giring telah melaporkan kasus ini namun tidak direspon dan tidak ditangani oleh pemerintah, sehingga masalah ini tidak akan mendapatkan jalan keluar dan sungai Sa’dan akan tetap tercemar.

Berdasarkan hasil wawancara Arling selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Tana Toraja menyatakan bahwa:

“kalo dalam soal surat izin AMDAL yang memberikan itu adalah instansi yang berkaitan mungkin dalam hal ini mungkin pihak dinas lingkungan hidup dapat memberikan jawaban yang lebih detail dan kalo tidak memiliki surat izin AMDAL yaitu pidana yang diatur dalam Undang-Undang dasar tahun 1945 Pasal 32 ayat (1) yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan

wajib memiliki amdal, Alat bukti pendukung , kalo kita melihat KUHP Undang-Undang nomor 1 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 184 ayat (1) ada disebut bahwa alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Selanjutnya yang terpenting dalam pembuktian pececaraan lingkungan itu adalah hasil laboratorium karena itu harus dibuktikan secara ilmiah”

Menurut penulis, kejadian ini harus segera di tindak lanjuti dan di buktikan secara ilmiah sesuai proses Amdal karena berdasarkan beberapa keterangan penyidik, pemerintah, dan masyarakat, penulis menyimpulkan kendala sehingga kasus ini tidak ditindak lanjuti karena tidak adanya hasil lab yang dapat menjadi alat bukti yang pasti, karena meski air nampak keruh, tapi jika belum mencapai kadar yang di tentukan dengan Amdal maka pelaku tidak bisa serta merta dapat dilaporkan begitu saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Bona selaku bidang tata lingkungan dan pengendalian pececaran dinas lingkungan hidup di kabupaten Tana Toraja menyatakan bahwa:

“Menertibkan Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yg berada di wilayah Tana Toraja termasuk yg berada di pinggir sungai Sa'dan ataupun yg pada akhirnya limbah maupun dampak aktifitas usaha dan/atau kegiatannya berpengaruh kepada Sungai Sa'dan krn di dlm Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan terdapat rambu-rambu yg menjadi pedoman pelaku usaha untuk mengelola dampak lingkungan yg ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatannya, aktif melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan baik berupa pengawasan rutin terhadap laporan semesteran dari pemegang Izin/Persetujuan Lingkungan, laporan masyarakat terhadap adanya indikasi pencemaran, ataupun pengawasan umum yg dilekukan sewaktu-waktu. Aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan pencemaran sungai Sa'dan baik berupa pertemuan tatap muka, papan-papan himbauan, surat edaran, pemberitahuan melalui media massa, dan internet baik secara dinas lingkungan hidup maupun akun individu staf DLH, Memiliki alat Online Monitoring System di salah satu titik badan air Sungai Sa'dan sehingga dapat diketahui secara online dan sewaktu dari kondisi pencemaran air sungai Sa'dan serta menjadi early warning bila terjadi pencemaran..hasil pemantauan alat ini pun langsung diketahui dan dimonitor oleh KLHK, Melakukan penanaman pohon dan bambu di bantaran sungai untuk mencegah terjadinya erosi, menjadi penghijauan dan sekaligus menjadi barrier terhadap sungai, melakukan Program Kali Bersih (Prokasih) dimana secara langsung turun bersama palajar, mahasiswa, kelompok pecinta alam, Kepolisian, Tentara, dan kelompok masyarakat untuk membersihkan sampah-sampah dari anak-anak sungai Sa'dan maupaun Sungai Sa'dan itu sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang di dapatkan di lokasi penelitian yang didapatkan di lokasi penelitian bahwa kurang perhatiannya dari pemerinta daerah Tana Toraja atau Kepolisian dalam melakukan pencegahan, pemantau atau pembinaan langsung ke pabrik-pabrik yang melakukan pembuangan limbah ketempat yang tidak seharusnya. Untuk itu pemerintah daerah dan kepolisian harus

selalu melakukan patroli khusus ke pabrik sekitar belataran sungai sa'dan untuk mengantisipasi pabrik dibelataran Sungai Sa'dan tidak melakukan pembuangan limbah ke aliran sungai secara langsung.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pencemaran sungai sa'dan yang dilakukan PT. Sabar Jaya telah memenuhi unsur pencemaran udara, air dan tanah. Limbah gas Pabrik menyebabkan polusi yang mengganggu masyarakat yang berada dekat dengan pabrik. Air sungai tidak dapat digunakan warga karena telah tercemar oleh limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari pembuangan pabrik dan menyebabkan air hitam. Limbah dari pabrik juga menyebabkan Kondisi tanah di sekitar pabrik menjadi hitam karena tumpahan limbah minyak, oli dan zat yang mengandung logam berat sehingga menyebabkan tumbuhan di sekitarnya mati. Tindakan aparat kepolisian melakukan upaya patroli dan pembinaan kepada para pelaku usaha supaya kegiatan usahanya tidak mencemari lingkungan, seperti membuang limbah hasil usaha di tempat yang tidak seharusnya. Kemudian pemerintah daerah Tana Toraja melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap usaha atau kegiatan baik berupa pengawasan rutin terhadap laporan semesteran pemegang izin persetujuan lingkungan dan aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan pencemaran sungai Sa'dan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamsah. 2019. Hukum Pidana Indonesia. Kota Padang Panjang : Sinar Grafika
Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers
H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian. 2017. Kamus Hukum dan Yurisprudensi Depok: Desindo Putra Mandiri.
Husin, Sukanda. 2009. penegakan hukum lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
Nur Yanto, 2018, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia Cet. II; Bandung: Alumni
Mama Rumanta, 2021, Pendidikan Lingkungan Hidup, Tangerang, Alumni
Muhammad Akib. 2014. Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta : Raja Grafindo Persada
Ruslan Renggong. 2018. "Hukum Pidana Lingkungan". Makassar : Prenadamedia Group.
R.M. Gatot P. Soemartono. 2017. Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia Jakarta: Sinar Grafika.
Takdir Rahmadi. 2015. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Teguh Sulistia & Arian Zurnetti. 2011. Hukum Pidana. Medan : Raja Wali Pers
SukandaHusin, 2009. Penegakan hukum menghadapi pencemaran lingkungan Bandung